

**IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK LAZISNU
KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**ROSITA SIREGAR
NIM.19 401 00191**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK LAZISNU
KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

ROSITA SIREGAR

NIM.19 401 00191

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK
KESEJAHTERAAN MUSTAHIKLAZISNU
KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**ROSITA SIREGAR
NIM.19 401 00191**

PEMBIMBING I

**AZWAR HAMID, M.A.
NIP. 198603112015031005**

PEMBIMBING II

**DAMRI BATUBARA, M.A.
NIDN. 2019108602**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

Hal: Skripsi
An. Rosita Siregar

Padangsidimpuan, 6 Desember 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SYAHADA
Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ROSITA SIREGAR** yang berjudul **"IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIK LAZISNU KOTA PADANGSIDIMPUAN"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani siding munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I,



AZWAR HAMID, M.A.
NIP. 198603112015031005

PEMBIMBING II,



DAMRI BATUBARA, M.A.
NIDN. 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSITA SIREGAR

NIM : 19 401 00191

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Implementasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik LAZISNU Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 4 Maret tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 2 November 2023

Saya yang Menyatakan,



ROSITA SIREGAR
NIM. 19 401 00191

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSITA SIREGAR

NIM : 19 401 00191

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Implementasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik LAZISNU Kota Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih **media/formatkan**, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 02 November 2023

Saya yang Menyatakan,



ROSITA SIREGAR

NIM. 19 401 00191



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Rosita Siregar
NIM : 19 401 00191
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan.

Ketua

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Sekretaris

Damri Batubara, M. A
NIDN. 2019108602

Anggota

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Damri Batubara, M. A
NIDN. 2019108602

Rini Hayati Lubis, M. P
NIDN. 2013048702

Zulaika Matondang, M. Si
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 21 Desember 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 78,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,56
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik*/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **Implementasi Penghimpunan dan
Pendistribusian Dana Zakat Untuk
Kesejahteraan Mustahik Lembaga Amil Zakat
Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
Kota Padangsidempuan**

NAMA : **ROSITA SIREGAR**
NIM : **19 4010 00191**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Padangsidempuan, Januari 2024

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Rosita Siregar
NIM : 19 401 00191
Judul Skripsi : Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik LAZISNU Kota Padangsidempuan

Zakat adalah hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam dimana diketahui bahwa agama Islam adalah agama yang memiliki jumlah pengikut yang paling banyak di Indonesia. Jumlah zakat yang selalu tidak memenuhi potensi yang ada sehingga membuat kesejahteraan masyarakat sangat sulit untuk meningkat. Yang dimana dibagian penghimpunan masyarakat masih minim untuk mengeluarkan zakatnya di LAZISNU dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak LAZISNU. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang masalah penghimpunan yang belum terorganisir dengan baik serta sifatnya yang belum memadai sehingga membuat jumlah zakat yang terkumpul masih jauh dari kata cukup. Oleh karena itu adanya program implementasi penghimpunan dan pendistribusian ini diharapkan berfungsi untuk membantu memperjelas pendistribusian dan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana implementasi penghimpunan, pendistribusian serta kendala-kendala dana zakat untuk kesejahteraan mustahik LAZISNU kota padangsidempuan. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dari adanya implementasi program yang jelas, efektif dan efisien yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Padangsidempuan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif serta menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi pengumpulan data dari sumber yang telah ada yang bertujuan menghasilkan data. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya implementasi penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan LAZISNU Kota Padangsidempuan memberikan dampak positif kepada mustahik. Bahwasanya dengan implementasi ini kesejahteraan mustahik meningkat, dilihat dari banyaknya program zakat produktif yang diberikan sehingga mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka dengan pembukaan usaha serta zakat konsumtif yang tidak kalah banyak dengan zakat produktif sehingga mustahik banyak yang terbantu.

Kata kunci : Penghimpunan, Pendistribusian, Kesejahteraan, Mustahik-Zakat

ABSTRACT

Name : Rosita Siregar
Reg. Number : 19 401 00191
Thesis Title : **Implementation of Collection and Distribution of Zakat Funds for the Welfare of Mustahik LAZISNU Padangsidempuan City**

Zakat is something that must be done by Muslims and it is known that Islam is the religion that has the largest number of followers in Indonesia. The amount of zakat always does not meet the existing potential, making it very difficult for people's welfare to increase. In the community collection section, there is still a lack of funds for issuing zakat at LAZISNU due to the lack of public trust in LAZISNU. So researchers are interested in finding out more deeply about the problem of collections that are not well organized and are inadequate in nature, making the amount of zakat collected still far from sufficient. Therefore, it is hoped that the collection and distribution implementation program will serve to help clarify the distribution and role of zakat in improving the welfare of mustahik. The formulation of the problem studied is how to implement the collection, distribution and constraints of zakat funds for the welfare of LAZISNU mustahik Padangsidempuan city. The aim of this research is to improve the welfare of mustahik from the implementation of clear, effective and efficient programs carried out by LAZISNU Padangsidempuan City. This type of research is qualitative and uses descriptive methods. Data collection techniques in this research are through interviews, observation and documentation. The analysis technique in this research uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The technique for guaranteeing the validity of the data in this research is the triangulation technique of collecting data from existing sources with the aim of producing data. The results of this research reveal that the implementation of zakat collection and distribution carried out by LAZISNU Padangsidempuan City has had a positive impact on mustahik. In fact, with this implementation the welfare of mustahik has increased, seen from the many productive zakat programs provided so that they are able to help the community in improving their economy by opening businesses and consumptive zakat which is no less numerous than productive zakat so that many mustahik are helped.

Keywords: Collection, Distribution, Welfare, Mustahik-Zakat

ملخص البحث

اسم	: روزيتا سيرجار
رقم التسجيل	: ١٩٤٠١٠٠١٩١
عنوان البحث	: تنفيذ عملية تحصيل وتوزيع أموال الزكاة لصالح مدينة موستاهايك لازيسنو بادانجسيدمبوان

الزكاة أمر يجب على المسلمين القيام به ومن المعروف أن الإسلام هو الدين الذي لديه أكبر عدد من أتباعه في إندونيسيا. إن مبلغ الزكاة دائماً لا يلي الإمكانات الحالية، مما يجعل من الصعب جداً زيادة رفاهية الناس. في قسم التحصيل المجتمعي، لا يزال هناك نقص في الأموال اللازمة لإصدار الزكاة في لازيسنو بسبب عدم ثقة الجمهور في لازيسنو، لذلك يهتم الباحثون بمعرفة المزيد عن مشكلة الجبايات التي لا يتم تنظيمها بشكل جيد وغير كافية في الطبيعة، مما يجعل مقدار الزكاة المحصلة لا يزال بعيداً عن القدر الكافي. ولذلك، من المؤمل أن يساعد برنامج تنفيذ الجمع والتوزيع في توضيح توزيع الزكاة ودورها في تحسين رفاهية المستحقين. إن صياغة المشكلة المدروسة هي كيفية تنفيذ جمع وتوزيع وتقييم أموال الزكاة من أجل رفاهية مدينة لازيسنو موستاهايك بادانجسيدمبوان. الهدف من هذا البحث هو تحسين رفاهية المشتاقين من خلال تنفيذ برنامج واضح. نفذتها مدينة بادانجسيدمبوان بفعالية وكفاءة. هذا النوع من البحث نوعي ويستخدم الأساليب الوصفية. تقنيات جمع البيانات في هذا البحث هي من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. تستخدم تقنية التحليل في هذا البحث تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. إن تقنية ضمان صحة البيانات في هذا البحث هي تقنية التثليث لجمع البيانات من المصادر الموجودة بهدف إنتاج البيانات. تكشف نتائج هذا البحث أن تنفيذ عملية جمع الزكاة وتوزيعها التي نفذتها مدينة لازيسنو بادانجسيدمبوان كان له تأثير إيجابي على المستحقين. في الواقع، مع هذا التنفيذ، زادت رفاهية المستحقين، ويتجلى ذلك من خلال برامج الزكاة الإنتاجية العديدة المقدمة حتى يتمكنوا من مساعدة المجتمع في تحسين اقتصادهم من خلال فتح الأعمال التجارية والزكاة الاستهلاكية التي لا تقل عددًا عن الزكاة المنتجة بحيث يتم مساعدة العديد من المشتاقين.

الكلمات المفتاحية: الجباية، التوزيع، الرعاية، المستحب للزكاة

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik LAZISNU Kota Padangsidimpuan”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Selaku Wakil Rektor Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Prof. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si. selaku wakil dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E M. Si. Selaku wakil dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si. selaku wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Sarmiana Batubara M.A. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidempuan.
4. Bapak Azwar Hamid M.A Selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara M.A Selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag, M.Hum Sebagai kepala perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Teristimewa penghargaan ini saya berikan kepada kedua orang tua saya Ayahanda Tercinta Alm. Isroil Siregar dan Ibunda Tercinta Dinar Harahap yang telah melimpahkan Pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini serta memberikan dukungan moral dan materil, sehingga surga menjadi balasan untuk kalian berdua, Aamiin. Ucapan terimakasih kepada saudara penulis terkhususnya kakak saya Helmi Suriyani Siregar, Siti Lenni Siregar, dan Mahrani Siregar dan abang saya Herman Pelangi Siregar, Aswan Syaputra Siregar, Rasid Darma Syaputra Siregar, dan Adian Habibi Siregar dan ucapan terimakasih kepada saudara penulis terkhususnya kakak ipar saya Rosmiana Harahap, Mariani Harahap, Mila Sari Harahap, Aisyah Kumala Dewi Hasibuan, dan abang ipar saya Asnan Harahap, Pangiboan Harahap, Hamdani Pulungan yang selalu mendukung dan tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Ucapan terimakasih kepada saudara penulis terkhususnya keponakan saya

Hazizah Harahap, Astrid Harahap, Aulia Marito Harahap, Zidan Harahap, Riski Harahap, Nurlina Harahap, Ahya Andika Harahap, Rafli Harahap, Tembilahan Harahap, Ilham Pulungan, Nuraisyah Pulungan, Mahira Pulungan, Muhammad Firman Siregar, Farhanuddin Siregar, Abadi Siregar, Alif Alfa Riski Siregar, Ulfah Siregar, Citra Adiba Siregar.

9. Terimakasih kepada teman-teman 4 serangkai seperjuangan sependaftaran, Nur Halimah Nasution, Pevri Ahirna Harahap Dan Eliana Dalimunthe atas partisipasi disaat penulis menyusun skripsi ini.
10. Terimakasih kepada rekanita Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama Kota Padangsidempuan.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabati seperjuangan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Padangsidempuan-Tapanuli Selatan Khususnya Sahabat-sahabati yang bernaung dibawah naungan Rayon Febi Perjuangan.
12. Terimakasih kepada kakak saya Paisah Nurul Hidayah dan Hamidah Siregar dan teman-teman saya Rini Antika Lubis, Siti Ramadhani Sitompul, dan Eli Kusuma Harahap yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan sampai tersusunnya skripsi ini.
13. Terimakasih kepada seluruh angkatan 2019 Prodi Perbankan Syariah yang selalu mendampingi dan memberikan nasehat kepada peneliti sampai tersusunnya skripsi ini.

Semoga Allah Subhana wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan

skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati, akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2023

Rosita Siregar
NIM. 19 401 00191

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا ...اَ...يْ...يَ	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

...ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...و...ُ	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAKi

KATA PENGANTARiv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATINix

DAFTAR ISIxiv

DAFTAR TABELxvi

DAFTAR GAMBARxvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 6

C. Batasan Istilah 6

D. Rumusan Masalah 9

E. Tujuan Penelitian 9

F. Manfaat Penelitian 10

G. Sistematika Pembahasan 10

BAB II LANDASAN TEORI 12

A. Kesejahteraan 12

1. Pengertian Kesejahteraan 13

2. Konsep Kesejahteraan 13

3. Indikator kesejahteraan 13

4. Kriteria Kesejahteraan Mustahik 14

B. Penghimpunan 14

1. Pengertian Penghimpunan Dana Zakat 14

2. Tujuan Penghimpunan Dana Zakat 15

3. Metode Penghimpunan Dana Zakat 15

4. Manajemen Penghimpunan Dana Zakat 16

C. Pendistribusian.....	16
1. Pengertian Pendistribusian Dana Zakat	16
2. Organisasi Pengelola Dana Zakat	18
3. Prinsip Organisasi Pengelola Dana Zakat	20
4. Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)	21
D. Pengertian Zakat	25
1. Dasar Hukum Zakat	26
2. Harta yang Dikenai Zakat dan Golongan Penerima Zakat.....	27
3. Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan Zakat.....	29
4. Waktu Pengeluaran Zakat	30
E. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
2. Jenis Penelitian.....	37
3. Subjek Penelitian.....	38
4. Sumber Data.....	38
5. Teknik Pengumpulan Data.....	40
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Penelitian	44
1. Sejarah berdirinya LAZISNU Kota Padangsidimpuan	44
2. Visi, Misi dan Program LAZISNU Kota Padangsidimpuan.....	51
3. Struktur Organisasi.....	52
4. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi.....	53
B. Deskripsi Data Penelitian.....	53
C. Pengolahan dan Analisis Data.....	56
1. Penghimpunan Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik LAZISNU Kota Padangsidimpuan	56

2. Pendistribusian Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik LAZISNU Kota Padangsidempuan	59
3. Kendala-Kendala Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Kota Padangsidempuan.....	62
D. Pembahasan Hasil Penelitian	63
E. Keterbatasan Penelitian	71
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I Penelitian Terdahulu	31
Tabel IV. 1 Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan.....	54
Tabel IV. 2 Daftar Penerima Zakat (Mustahik)	54
Tabel IV. 3 Data Muzaki.....	55
Tabel IV. 4 Data KOIN NU	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi LAZISNU Kota Padangsidempuan	52
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagaimana sudah banyak dipahami merupakan sebuah ajaran unik yang ada dalam Islam. Dikatakan demikian karena hanya ada dalam Islam dan tidak ada yang sebanding dengannya dalam agama lain, ketentuannya zakat juga sudah diatur dalam Islam secara terperinci, tidak hanya menyangkut jenis harta yang wajib dizakatkan, tetapi juga perhitungan bahkan pihak-pihak yang berhak menerima.

Selain itu Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijtimaiyyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*). Kewajiban mengeluarkan zakat telah tertuang dalam QS. Al-Baqarah 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”.¹

Menurut Istilah zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan

¹ QS. Al-Baqarah, 43.

rukunnya. Sedangkan pengertian zakat menurut Imam Syafi'i adalah suatu bagian harta benda yang dikeluarkan oleh muzaki untuk keperluan membersihkan hartanya lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.²

Adapun tujuan zakat adalah untuk membersihkan atau mensucikan jiwa orang yang berzakat dari sifat kikir, sombong, iri dan dengki serta membersihkan hartanya dari campur baurnya hak orang lain, perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menolong dan membantu serta membina golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, Membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin, membangun hubungan baik sesama manusia khususnya sesama muslim merupakan salah satu dari ajaran Islam yang harus diwujudkan, dan menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati.³

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian ummat yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat, infaq, dan shadaqah yang dikelola oleh lembaga tersebut disalurkan

² Khairuddin, *Zakat Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2022).

³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat).⁴ Terlebih Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah sebuah lembaga yang tidak hanya mempunyai program konsumtif tetapi juga zakat produktif yang pendistribusiannya dapat membantu meningkatkan perekonomian mustahik menuju kesejahteraan.

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan tidak hanya memiliki program zakat yang bersifat konsumtif, akan tetapi juga produktif. Diantara program-programnya terbagi menjadi dua yaitu: *NUCare* (program konsumtif), *NUCare* adalah Program tanggap darurat dan kemanusiaan, hal ini seperti tergambar pada kondisi saat ini, dimana pihak posko Satgas tanggap COVID-19 NU Kota Padangsidimpuan menyerahkan bantuan sembako kepada daerah yang terpapar virus di Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mutiah Sari Panggabean selaku mustahik mengatakan:

“Bahwasanya ibu ini menerima bantuan sembako program *NUCare*, yang dimana program ini sangat membantu kebutuhan ekonomi pada saat covid-19 ekonomi sangat turun drastic”.⁵

NUSmart (program produkif dan konsumtif), *NUSmart* adalah Program beasiswa bagi santri, siswa dan mahasiswa, hal ini juga sudah banyak dilakukan kepada sekolah-sekolah swasta atau negeri di Kota

⁴ Siti Dewi Kartika, “Penerapan Sedekah Dalam Pembangunan Usaha Mustashaddiq Studi Kasus Upzis Nu Care-LAZISNU Ranting Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang,” *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2021, hlm. 10.

⁵ Mutiah Sari Panggabean, *Wawancara dengan Penerima Program NUCare*. (Padangsidimpuan, 03 April 2023, Pukul 15:30 WIB).

Padangsidempuan, Selain memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang kurang mampu, juga bekerja sama dengan LP Ma'arif NU Kota Padangsidempuan, dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada siswa yang dianggap berprestasi oleh lembaga pendidikan Ma'arif NU Kota Padangsidempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Angga Saputra selaku mustahik mengatakan:

“Mahasiswa kurang mampu yang mendapatkan beasiswa dari program *NUSmart* meliputi biaya kuliah penuh sampai S1”.⁶

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan juga memiliki Program unggulan selain dua program yang telah ada, program unggulan lainnya berupa Gerakan KOIN NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Kota Padangsidempuan. Gerakan ini merupakan penyebaran Kotak Infaq Nahdlatul Ulama ditempat-tempat umum seperti warung, rumah makan, cafe, dan tempat umum lainnya di Kota Padangsidempuan sehingga memudahkan muzaki dalam menyalurkan zakatnya, yang kemudian kotak infaq tersebut akan dikumpul oleh anggota Satgas Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan untuk disalurkan kepada penerima zakat.

Dari beberapa program Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan tersebut memiliki keutamaan dan tujuan masing-masing. Akan tetapi yang menjadi fokus peneliti adalah

⁶ Angga Saputra, *Wawancara dengan Penerima Program NUSmart*. (Padangsidempuan, 03 April 2023, Pukul 15.00 WIB).

Program Penghimpunan dan Pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan mustahik.

Menurut konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap warga lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maysaroh selaku mustahik mengatakan”

“Bahwasanya beliau tidak mendapatkan kesejahteraan dalam menerima zakat, baik dari segi Indikator Sejahtera dalam Ekonomi yang terdiri dari Pangan, Pendapatan, Jaminan Sosial Kesehatan, Pendidikan, dan Tempat tinggal, Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, dan Keadaan tempat tinggal”.⁷

Dari sini kita mengetahui bahwasanya mustahik masih tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, yang dimana kita lihat dari segi kondisi dan keadaan tidak merasa puas dan masih merasa kekurangan. Adapun tugas Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mengelola zakat infak dan shadaqah untuk kemaslahatan ummat sebagai pengejawatan dari salah satu visi dan misi (NU) untuk melindungi fakir miskin dari kelaparan dalam suatu tarikan nafas kemiskinan yang bisa membawa

⁷ Maysaroh, *Wawancara dengan Penerima Zakat dalam Indikator Kesejahteraan*. (Padangsidempuan, 03 April 2023, Pukul 16:30 WIB).

kekufuran. Keberhasilan tujuan zakat sangat bergantung pada pemanfaatan dan pendayagunaannya.

Amil zakat adalah orang yang mengatur dan mengelola zakat, mengambil zakat dari muzaki serta mendistribusikannya kepada mustahik bagiannya sesuai dengan apa yang diusahakannya.⁸

Dari situlah dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul : **Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan.**

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini hanyalah seputar pembahasan dana zakatnya saja, tidak kepada pendapatan dana lainnya yang ada pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan batasan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah:

- a. Implementasi

⁸ Fajri, Ridlwan., *Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik* (Surabaya: : LAZNAS Yatim Mandiri, 2019). 188.

Implementasi zakat dalam penerapan pertumbuhan ekonomi masyarakat diperlukannya sokongan atau dukungan dari pemerintah serta mungkin berkontribusi dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.⁹

b. Penghimpunan

Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹⁰

c. Pendistribusian

Pendistribusian adalah tata cara tindakan penyaluran barang atau jasa kepihak lain dengan tujuan tertentu. Sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain. Pembayaran harta zakat tersebut oleh Muzaki dapat dilakukan secara langsung kepada Mustahiq atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada Mustahik.

11

⁹ Khasandy, Badrudin, "Implmentasi Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bangsa Bima Ekonomi*, Volume 15, No. 01, Februari 2022, hlm, 218-210.

¹⁰ Widi Nopiardo, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar", *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, Volume 1, No. 1, 2018, hlm. 57-71.

¹¹ Hamidah, Syahril Romli, ""Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompet Dhuafa Provinsi Riau" Volume 1, No. 2, (2019): hlm. 149-61.

d. Zakat

Zakat menurut imam Syafi'i adalah Suatu bagian harta benda yang dikeluarkan oleh muzaki untuk keperluan membersihkan hartanya lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹²

e. Kesejahteraan

Dalam Ekonomi Islam, menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan sendiri yang terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*) agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹³

f. Mustahik

Dalam Islam adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Artinya, golongan tersebut memang adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari zakat tersebut. Para mustahik ini, adalah mereka yang telah melewati syarat kelayakan untuk menerima zakat yang akan diberikan.¹⁴

g. Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah yang mengelola zakat infaq shadaqah yang berada dibawah naungan Nahdhatul 'Ulama

¹² Khairuddin, *Zakat Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 5 .

¹³ Rahman, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Karyawan Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 6, No. 12, Desember (2019), hlm. 2489-2511.

¹⁴ Muzayyanah, "Mustahik Zakat Dalam Islam" volume 4, No. 1 (2020): hlm. 90-104.

(NU) yang secara khusus berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat.¹⁵

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penghimpunan dana zakat untuk kesejahteraan mustahik Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana implementasi pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan mustahik Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kota Padangsidempuan?
3. Apa saja kendala-kendala implementasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penghimpunan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Kota Padangsidempuan.

¹⁵ Tim Penyusun, *Buku Profile NU Care-LAZISNU*, (Jakarta: NU Care-LAZISNU, 2020).

3. Untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan mustahik pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah pada program S1 Jurusan Perbankan Syariah. Selain itu dapat menambah wawasan dalam bidang penghimpunan dan pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan mustahik serta mengetahui tata cara pengelolaan dana zakat dalam Lembaga pengelolaan dana zakat.

2. Bagi Lembaga Zakat

Bagi lembaga zakat penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan program pengelolaan dana zakat dalam rangka memberdayakan masyarakat sekitar, tepatnya di Kota Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal ini adalah:

1. BAB I Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II membahas tentang landasan teori yang digunakan peneliti mulai dari konsep zakat, penghimpunan, konsep pendistribusian zakat serta membahas mengenai studi penelitian terdahulu.
3. BAB III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi/tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.
4. BAB IV merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian dan analisa serta hasil dari pembahasan berdasarkan masalah yang diteliti, yaitu analisis penghimpunan, pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan.
5. BAB V merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari setiap rumusan masalah dan saran mengenai penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur terlepas dari segala macam gangguan, dan kesukaran. Sedangkan kesejahteraan adalah titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin.¹

Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga, artinya sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat dan produktif. Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

¹ Rizki Afri Mulia, Nika Saputra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang.”, *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 11, No. 1, (2019), hlm. 68.

2. Konsep Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. kesejahteraan holistic dan seimbang, Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Sedangkan kesejahteraan didunia maupun diakhirat, sebab manusia tidak hanya hidup didunia saja tetapi juga diakhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual dalam bingkai ajaran Islam adalah falah. Dalam pengertian sederhana falah adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.

3. Indikator Kesejahteraan

Indikator yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengukur kondisi kesejahteraan sosial cukup beragam.² Kesejahteraan sosial dan ekonomi adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi.

Adapun Indikator sejahtera dalam ekonomi dapat disimpulkan, yaitu: Pangan, Pendapatan, Jaminan sosial kesehatan, Pendidikan, Tempat tinggal, Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, dan Keadaan tempat tinggal.

² Rizki Afri Mulia, Nika Saputra,.

4. Kriteria Kesejahteraan Mustahik

Adapun menurut Islam Kriteria Konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (*falah*) dan akhirat serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).

Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* dalam masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut dengan maqashid syariah diantaranya adalah: Agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, Intelek dan akal.

B. Penghimpunan

1. Pengertian Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dana diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga. Penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.³

Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sdekah, dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini

³ Mutiara Nauli, Sarmiana Batubara, Damri Batubara, "Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Mengoptimalkan Penghimpunan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Zakat", *Journal of Islamic Social Finance Managent*, Volume 4, No. 1 (June 2023): hlm. 103-112.

meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperoleh.

Metode penghimpunan zakat adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*).

2. Tujuan Penghimpunan Dana Zakat

Adapun tujuan dari penghimpunan zakat adalah menghimpun dana, memperbanyak muzakki, meningkatkan atau membangun citra lembaga, mengimpun simpatisan/relasi dan pendukung, meningkatkan kepuasan muzakki.⁴

3. Metode Penghimpunan Dana Zakat

Substansi *fundraising* berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur dan muzakki. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis metode yang bisa digunakan yaitu, langsung (*Direct Fundraising*) dan tidak langsung (*Indirect*).⁵

⁴ Mutiara Nauli, Sarmiana Batubara, Damri Batubara.

⁵ Achmad Sudrajat, *NU Care-LAZISNU* (Jakarta: NU Care- (LAZISNU), 2019), hlm. 78.

Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik–teknik atau cara–cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Misalnya melalui direct mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung. Metode tidak langsung merupakan metode yang menggunakan teknik–teknik atau cara–cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya: image campaign, penyelenggaraan event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh.⁶

4. Manajemen Penghimpunan Dana Zakat

Tujuan pengumpulan atau penghimpunan adalah untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana disebuah amil zakat, maka harus dibentuk satu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS. Aktivitas pengumpulan terdiri dari Sosialisasi yaitu menjelaskan ZIS kepada masyarakat yang berpotensi menjadi muzaki sehingga sadar akan kewajibannya dan akan menjalankannya. Promosi yaitu menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan ZIS, sehingga masyarakat tertarik menggunakan jasa amil zakat tersebut.

C. Pendistribusian

1. Pengertian Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Distribusi zakat

⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 138.

mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup kelompok mustahik. Model pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu:⁷

a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusian dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok.

b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alal-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukenah, sajadah, sarung, dan sebagainya.

c. Distribusi bersifat produktif tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

⁷ Rozalinda.

d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat inbadah, sarana kesehatan, menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.

2. Organisasi Pengelola Dana Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai salah satu institusi yang dihadapkan dengan peningkatan kesadaran dan pengawasaan masyarakat tentang pengumpulan zakat dan penyaluran zakat harus mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 dan penyusunan laporan keuangan wajib berdasarkan PSAK Nomor 109.⁸ Terkait dengan OPZ, peraturan perundang-undangan No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, membagi dua jenis OPZ. Pertama, Badan Amil Zakat (BAZ). Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan OPZ yang dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ adalah OPZ yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional mengimbau masyarakat untuk mempercayakan zakat, infak dan sedekahnya kepada organisasi pengelola zakat yang resmi. Menurut UU No 23/2011 lembaga pengelola zakat resmi adalah BAZNAS dan lembaga amil zakat yang mengantongi izin dari pemerintah. Dalam aturan itu BAZNAS merupakan lembaga yang

⁸ Baznas, *Panduan Perhitungan Zakat: Konsep, Aplikasi, Dan Contoh Kasus Di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018).

berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan republic Indonesia diluar negeri. UPZ juga bisa dibentuk hingga tingkat kelurahan. BAZNAS mengapresiasi tingginya semangat untuk berbagi kepada umat yang sedang membutuhkan. Untuk mendukung semangat masyarakat ini, BAZNAS mengajak untuk memilih badan atau lembaga donasi yang resmi dan telah lulus diaudit dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah.⁹

Sedangkan LAZISNU adalah Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola zakat yang dikelola masyarakat (swasta) menurut UU No. 23 Tahun 2011 itu dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS dan LAZISNU resmi terus menambah layanan untuk memudahkan masyarakat menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya, baik bersifat konvensional maupun digital. Dari sisi penyaluran, baik BAZNAS maupun LAZISNU terus berinovasi menciptakan program yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

Sebelum melayani masyarakat, LAZISNU wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan

⁹ Arifin Purwakananta, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwasin*. Jakarta: Direktur Penghimpunan, Komunikasi, dan Informasi Nasional BAZNAS.

urusan dibidang agama (Menteri Agama). Izin ini diberikan apabila memenuhi berbagai persyaratan, antara lain terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Syarat selanjutnya adalah berbadan hukum serta mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Selain itu juga harus memiliki pengawasan syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Sebagai pengelola zakat, LAZISNU diharuskan bersifat nirlaba serta memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

3. Prinsip Organisasi Pengelola Dana Zakat

Dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga baik BAZ atau LAZ harus mematuhi sekurang-kurangnya empat prinsip, diantara empat prinsip tersebut adalah:

- a) *Independen* artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Dengan begitu LAZ akan leluasa untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat atau donatur.¹⁰
- b) *Netral*, Karena dibiayai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan

¹⁰ Agus Permana, Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance", *Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol 3, No. 2 (July 2018): hlm. 130.

aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja.

- c) *Tidak diskriminatif*, dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat di pertanggung jawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen.
- d) *Tidak berpolitik praktis*, Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.¹¹

4. Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU)

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yakni Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama'. Secara historis, lembaga ini didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan hasil Muktamar NU ke-31 di Donohudan, Boyolali. Dalam Muktamar tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) diberikan amanah untuk mendirikan LAZ yang kemudian diberinama Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Sebagaimana cita-cita pada awal berdirinya, Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul

¹¹ Okta Sugi Astuti, “Implementasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Kediri,” *Skripsi (UIN Maulana: Malik Ibrahim Malang*, 2020, hlm. 31.

Ulama' yang secara khusus berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat.¹² Selanjutnya, pada periode awal ini, legalitas Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 65/2005 dengan Ketua pertamanya Fathurrahman Rauf. Kemudian pada tahun 2015, berdasarkan surat keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) kepengurusan baru untuk masa khidmat 2015-2020 yang diketuai oleh Syamsul Huda, SH.

Kemudian pada periode ketiga pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat NU CARE Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama(LAZISNU) resmi mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama RI No. 255/2016 tentang Pemberian Izin Kepada NU CARE Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai LAZ Skala Nasional.¹³

Adapun program-program Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang berkaitan dengan zakat untuk kesejahteraan mustahik adalah Program unggulan yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang dapat menarik minat masyarakat untuk mempercayakan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai lembaga

¹² Tim Penyusun, *Buku Profile NU Care-LAZISNU*,.

¹³ Tim Penyusun,.

pilihannya dalam mengelola zakat, diantaranya program-program tersebut adalah:

a. *NUcare*

Program tanggap darurat dan kemanusiaan hal ini seperti yang tergambar pada tahun 2021 Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan menyiapkan posko satgas tanggap covid-19 NU Kota Padangsidempuan menyerahkan bantuan kepada daerah yang terpapar virus corona. Bahkan banyak sekali bantuan yang masuk baik dari relawan perorangan atau lembaga masyarakat yang menyerahkan bantuannya melalui Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan.

Dimana Pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) menyerahkan bantuan kepada warga kelurahan panyaggar yang mengalami lockdown akibat 5 orang didaerahnya terpapar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zulpan Harahap:

“Alhamdulillah nak dari bulan april tahun 2020 kemaren bantuan yang masuk mencapai Rp 10.000.000 dan itu langsung kami salurkan kepada warga kota Padangsidempuan dan itu semua laporkan secara transparan”.¹⁴

Selain itu ada juga bantuan pada bencana kebakaran yang terjadi pada sabtu 05 Mei 2021 di Balakka Nalomak Kec. Batunadua yang

¹⁴ Zulpan Harahap, *Wawancara dengan Ketua LAZISNU* (Kota Padangsidempuan 07 Agustus 2023, Pukul 16.30 WIB).

menyebabkan tiga rumah dan bengkel hangus kebakaran, Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan juga memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada korban kebakaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tumbur L.Tobing seorang mekanik bengkel yang korban kebakaran:

“ya benar, 2021 kemaren saya masih ingat jelas kejadian kebakaran dibengkel saya yang mengakibatkan 7 sepeda motor yang mau diperbaiki hangus terbakar, sparepart hangus semua tidak ada barang yang terselamatkan, dan juga benar Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan datang memberikan bantuan 3 karung beras dan amplop berisi uang, saya juga menyaksikan tetangga saya yang rumahnya kebakaran juga mendapatkan bantuan dari Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan. Terimakasih kepada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang telah peduli, bantuan yang diberikan sangat bermanfaat bagi saya saat itu”.¹⁵

b. NUSmart

Program beasiswa bagi santri, siswa, dan mahasiswa hal ini juga banyak dilakukan pada sekolah-sekolah swasta atau negeri dikota Padangsidempuan. Pemberian beasiswa langsung kepada anak yang kurang mampu atau biasa disebut YABILAH atau Yatim Binaan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), yatim binaan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) bukan hanya meringankan beban biaya dari orangtua

¹⁵ Tumbur L. Tobing, *Wawancara dengan Mekanik Bengkel*. (Kota Padangsidempuan, 09 Agustus 2023, Pukul 13.30 WIB).

disisi lain mereka juga mendapatkan pembinaan secara berkala baik dibidang keagamaan dan akademik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Aziz Nugraha yang merupakan mahasiswa penerima beasiswa Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU):

“mulai dari semester 3 di STAI PERTINU saya tidak pernah lagi membayar uang kuliah, sebelumnya saya berpikir tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan saya dikarenakan orangtua sudah tidak mampu membiayai lagi, namun salah satu dosen saya yang merupakan relawan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merekomendasikan supaya saya mendapatkan program *NUSmart*, dan alhamdulillah dari semester 3 sampai dengan sekarang Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan telah menanggung biaya uang kuliah saya, terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan, Tanpa Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) saya tidak akan bisa melanjutkan pendidikan saya, dan mulai dari semester 3 juga sampai sekarang saya telah mengabdikan diri saya menjadi relawan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) untuk mengutip kotak koin NU, walaupun tidak ada gajinya sebagai relawan akan tetapi apa yang telah diberikan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) kepada saya sampai kapanpun tidak bisa saya balas”.¹⁶

D. Pengertian Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan orang Islam apabila sifat-sifat dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Zakat berasal dari Bahasa Arab yang berarti berkah, bersih, berkembang, dan juga baik. Istilah ini dinamakan zakat karena didalamnya terkandung makna yang diharapkan dapat memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan juga memupuknya dengan segala

¹⁶ Aziz Nugraha, *Wawancara dengan Penerima Beasiswa*. (Kota Padangsidempuan, 11 Agustus 2023, Pukul 14.30 WIB).

kebaikan-kebaikan. Orang yang mengeluarkan zakat mendapatkan hati yang bersih serta kekayaannya juga akan bersih.¹⁷ Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 103 yang Berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*¹⁸

Selain itu ditinjau dari segi bahasa adalah tumbuh, suci, bersih, berkah, berkembang, dan pengembangan. Selanjutnya zakat menurut istilah sebagian dari harta sebagai sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah ta’ala.¹⁹ disamping itu zakat juga berarti mengeluarkan jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam.²⁰

1. Dasar Hukum Zakat

Menurut etimologi (istilah) syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk

¹⁷ Setiawan, A. R, *Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat Dirumah Zakat*, ((UIN Walisongo, 2019) hlm. 27.

¹⁸ QS. At-Taubah,.

¹⁹ Baznas, *Panduan Perhitungan Zakat: Konsep, Aplikasi, Dan Contoh Kasus Di Indonesia*.

²⁰ Desi Mustika Ramadani, “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Etika Ekonomi Islam,” Volume. 15, No.2 (Tahun 2020): hlm. 98.

dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerima, atau dalam golongan 8 asnaf atau harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan atau menyucikan hartanya agar harta yang dimiliki menjadi berkah. Mengeluarkan zakat bukanlah mengurangi harta, akan tetapi terus berkembang dalam konteks kebajikan dan ibadah. Landasan hukum zakat terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَتَخَشَّ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ
 يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

*“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.*²¹

Dasar hukum zakat juga ditegaskan dalam dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103, Ketiga ayat itu menegaskan hukum zakat atas diri tiap muslim yang hukumnya sejajar dengan sholat, menegaskan kebenaran dan mencegah kemungkaran serta menegaskan tujuan zakat untuk menyucikan harta.

2. Harta yang Dikenai Zakat dan Golongan Penerima Zakat

²¹ QS. At-Taubah,.

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2011 yang berbunyi “ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”

Harta yang wajib dizakati menurut Undang-Undang pengelolaan Zakat adalah simpanan logam mulia berupa emas, perak, atau logam mulia lainnya, kekayaan berupa surat berharga dan uang, pendapatan dari hasil perdagangan, perusahaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, pendapatan dan jasa, rikaz. Uraian tersebut terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nantinya harta zakat yang terkumpul akan dibagikan kepada 8 asnaf (golongan) orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahik zakat, yang terdiri atas:²²


- 1) Fakir, orang-orang yang masih dalam usia produktif (usianya di atas 17 tahun) yang masih bekerja namun penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
- 2) Miskin, orang-orang yang masih usia produktif dan masih memiliki alat produksi akan tetapi masih dalam kekurangan.
- 3) *Amil*, orang-orang yang memiliki profesi mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) *Muallaf*, orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang yang masih lemah imannya sehingga belum mengeluarkan zakat.

²² M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, hlm.40.

- 5) *Riqob*, orang-orang yang sedang terbelenggu akan tetapi tetap bertahan dengan harga dirinya.
- 6) *Ghorimin*, orang-orang yang memiliki hutang atau orang-orang yang dalam keadaan pailit.
- 7) *Sabilillah*, orang-orang yang dalam keadaan berdakwah dan memberikan pendidikan Islam tanpa ada dukungan dari pemerintah.
- 8) *Ibnu Sabil*, orang-orang yang dalam proses memperjuangkan agama Islam maupun umum tidak didukung pemerintah.

3. Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan Zakat

Dasar hukum diwajibkannya zakat ditegaskan dalam al-quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :





“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.²³

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat membersihkan hati dan juga harta yang dimilikinya. Secara teologis, kewajiban zakat dilakukan seseorang untuk

²³ QS. At-Taubah, 103.

membersihkan harta dari segala hal yang kurang baik dan juga untuk membersihkan jiwa dari segala perbuatan yang tidak baik. Sedangkan secara sosial mengeluarkan zakat merupakan rasa kepedulian yang tinggi dari seorang yang mempunyai harta dan penghasilan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka dari itu, fungsi dan tujuan dari zakat yaitu:²⁴

- 1) Memberikan harta yang kita miliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.
- 2) Mengeluarkan zakat juga merupakan pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dalam hidup.
- 3) Mengeluarkan zakat juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam.
- 4) Untuk membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal.
- 5) Untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya.
- 6) Karena zakat merupakan hak mustahik di mana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik.

²⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm.42.

- 7) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- 8) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
- 9) Membuka lapangan kerja yang luas.

4. Waktu Pengeluaran Zakat

Zakat memiliki 2 hukum waktu dalam mengeluarkannya, yakni waktu wajib dan waktu boleh. Waktu wajib dikeluarkan zakat adalah secara langsung dimana waktu yang telah ditentukan pada waktu ia harus di keluarkan. Haram menundanya dari waktu wajibnya, kecuali jika tidak bisa di keluarkan pada waktu wajibnya di keluarkan.

Sedangkan waktu yang boleh yaitu zakat boleh dikeluarkan sebelum habisnya masa setahun (*haul*), juga untuk dua tahun sekaligus. Selain itu waktu wajib zakat oleh para Ulama Fuqaha juga disepakati bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik *nisbah*, *haul*, maupun yang lainnya.

Apabila seorang mengakhirkan pengeluaran zakatnya padahal dia mampu, dia akan menanggungnya. Alasannya, karena dia mengakhirkan sesuatu yang wajib di keluarkan ketika dia mampu menyegerakan. Permasalahan ini sama dengan barang titipan yang dituntut oleh pemiliknya.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian merupakan suatu acuan yang penting, sehingga peneliti mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Alasan lain yang menguatkan mengapa penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan adalah sebelum memilih Kota Padangsidempuan penulis sempat mengajukan di Kota Gunungtua akan tetapi terjadi kendala yang tidak dapat dilakukan di sana, sehingga penulis memilih Kota Padangsidempuan sebagai tempat penelitian, Di sisi lain pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan terdapat kelebihan yang menarik untuk diteliti dengan beberapa program yang sangat membantu dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

Tabel I

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil
1.	Khoirunnisa (2018)	Analisi Penerapan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109 Tahun 2017 Pada Lazisnu Jombang	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK Nomor 109 Tahun 2017, baik dari

				pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, LAZISNU masih menyajikan 3 laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan.
2.	Lina Lutfiani, Ihwani Mukharomatul Putri, Anisa Nuril Fajriyah (2020)	Penerapan System Informasi Akuntansi Di Lazis Jateng Cabang Solo	Metode Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sitem informasi Akuntansi di LAZIS Jateng cabang solo. Penggunaan sitem informasi Kuntansi berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan dari bagian keuangan. Di LAZIS Jateng cabang solo menggunakan system berbasis web, yaitu Silazisku.
3.	Nasution and Prayogi, (2019)	The Utilization of Zakat Produktive towards MicroBusiness Growth and	Penelitian ini menggunakan kuantitatif analisis	Zakat Produktif dapat menciptakan kesejahteraan mustahik

		Mustahik Welfere		
4.	Ayyubi and Saputri, (2018)	Analysis of the Impact of Zakat, Infaq, and Sadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the CIBEST Model (Case Study: Jogokariyan Bitul Maal Mosque, Yogyakarta)	Analisis Kuantitatif dan Deskriptif	Kesejahteraan dapat menurunkan kemiskinan mustahik dari pengelolaan dana zakat
5.	Tazakka, (2017)	The influence of zakat distribution perception to the mustahik's welfare and faith	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (Path Analisia)	Distribusi zakat dapat menciptakan kesejahteraan mustahik
6.	Iqbal, dkk (2019)	Management strategies of professional zakat funds for mustaik family welfare by amil zakat body	Penelitian kualitatif	Terciptanya kesejahteraan mustahik dengan pemanfaatan zakat produktif dan konsumtif dalam pengelolaannya
7	Musta'anh dan sopingi, (2019)	Implementasi zakat produktif hibah modal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin (studi pada Baznas kota Mojokerto)	Pendekatan kualitatif dengan menggabungkan jenis penelitian fenomenologi dan studi kasus	Zakat hibah modal produktif belum mampu menciptakan kesejahteraan mustahik

Dari penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti diantaranya.

- a. Persamaan penelitian Khoirunnisa dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian ini dimana skripsi Khoirunnisa objek penelitiannya diLazisnu Jombang, sementara penelitian ini dilakukan diLembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) kota Padangsidempuan.
- b. Persamaan penelitian Lina lutfiana, Ihwani Mukharomatul Putri, Anisa Nuril Fajriyah dengan peneliti adalah metode yang digunakan metode kualitatif. Dan perbedaan peneliti dengan skripsi Lina Lutfiana, Ihwani Mukharomatul Putri, Anisa Nuril Fajriyah yaitu terletak pada hasil penelitian yang dimana hasil penelitian Lina Lutfiani, Ihwani Mukharomatul Putri, Anisa Nuril Fajriyah untuk mengetahui system informasi akuntansi diLAZIS Jateng sedangkan peneliti ini hasil penelitiannya untuk mensejahterakan mustahik diLAZISNU Kota Padangsidempuan.
- c. Perbedaan Nasution dan Prayogi dengan peneliti adalah menggunakan metode kuantitatif, sementara peneliti menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan persamaan dengan peneliti yaitu hasil penelitian sama-sama menciptakan kesejahteraan mustahik.
- d. Perbedaan peneliti pada skripsi Ayyubi dan Saputri pada objek penelitiannya di jogokariyan baitul maal mosque, Yogyakarta

- sedangkan penelitian objek yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) kota Padangsidempuan. Persamaan peneliti pada skripsi Ayyubi dan Saputri sama-sama menciptakan kesejahteraan mustahik.
- e. Persamaan peneliti dengan skripsi Tzakka sama-sama menciptakan kesejahteraan mustahik, sedangkan perbedaan skripsi Tzakka menggunakan metode analisi jalur sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.
 - f. Persamaan peneliti dengan skripsi Iqbal dkk sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, perbedaan skripsi Iqbal dkk pada objek penelitiannya di baznas sedangkan pada penelitian objek yang dilakukan di lazisnu kota Padangsidempuan.
 - g. Perbedaan peneliti dengan skripsi Musta'anah dan Sopingi di studi kasus pada basnas kota Mojokerto sedangkan peneliti di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) kota Padangsidempuan, persamaan peneliti dengan skripsi Musta'anah dan Sopingi sama-sama menggunakan metode kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdhatul Ulama' (LAZISNU) Kota Padangsidempuan bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 25, Wek IV, Kec. Padangsidempuan Utara. Waktu dalam penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan September 2023.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif dan juga menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga mengumpulkan data-data terkait. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat.¹ Dalam melakukan penelitian ini pengumpulan data dilakukan di Lembaga Zakat Nahdhatul Ulama' Kota Padangsidempuan atau biasa dikenal dengan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan.

Data juga didapatkan dari kutipan-kutipan buku, jurnal ilmiah, artikel, situs internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

¹ M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm.25.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disini adalah orang yang bertindak sebagai informan yang layak untuk diwawancarai, yang sesuai dengan kriteria sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan dapat di percaya. Atau menjadi pusat dari sumber informasi. Adapun subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang dimana dari pihak LAZISNU terdiri dari Bapak Zulpan Harahap selaku ketua LAZISNU, Bapak Ali Akbar Siregar selaku sekretaris dan Bapak Zulkarnain Nasution selaku bendahara. Dari pihak Mustahik terdiri dari Ibu Mutiah Sari Panggabean, dari pihak Penitipan Koin NU terdiri dari Bapak Amin.

D. Sumber Data

Jenis data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang didapatkan dari penelitian terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan sumbernya, maka sumber data objek penelitian ini dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dari hasil individu atau data yang belum diolah seperti hasil wawancara pihak yang bersangkutan serta dokumen dan arsip-arsip perubahan yang menjadi tempat penelitian.² Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk

² Tony Wijaya, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, t.t), 2013, hlm. 20.

menjawab pertanyaan peneliti, mengenai kesejahteraan mustahik dengan adanya implementasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdhatul Ulama' Kota Padangsidempuan. Dengan demikian data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber aslinya, yaitu informan yang bekerja di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) untuk memperoleh informasi yang akurat. Pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) ini juga menjadi sumber informan internal dalam penelitian ini.

Informasi penelitian ini terdiri dari para mustahik (8 asnaf) yang mendapat bantuan dana zakat, serta muzaki yang mengumpulkan atau membayarkan dana zakatnya ini di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan. informasi ini akan diminta untuk merespon pertanyaan-pertanyaan seputar apakah zakat berhasil mempengaruhi kesejahteraan hidup mereka.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, seperti dokumen-dokumen yang didapatkan dari Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) tentang data-data mustahik atau data-data

laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).³

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur cara atau teknik dalam mengumpulkan data penelitian agar dapat dikaji atau diteliti. Dalam metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan kemudian menanyakan langsung kepada informan yang bersangkutan. Baik dilakukan dengan telephone, email, bertanya langsung dilokasi. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴ Semua hal itu dilakukan dengan semua pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dan para mustahik yang menerima Dana zakat dari Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

³ M. Ali Sodik, Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.68.

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.170.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan di lapangan dan pendaftaran objek yang sistematis atau masalah yang diteliti. Observasi juga merupakan pengamatan yang sengaja dan sistematis melalui fenomena dengan gejala yang kemudian direkam. Pengumpulan data dengan pengamatan langsung atau observasi langsung adalah untuk memperoleh data yang terkonsentrasi. seorang peneliti harus ikut langsung agar memahami dan mengetahui atau melihat hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah yang berkaitan dengan peneliti mengumpulkan media dokumentasi apapun untuk data penelitiannya, baik dokumentasi berupa tulisan, gambar, laporan. Dokumen-dokumen yang disajikan dalam penelitian ini adalah semua dokumen terkait dengan Implementasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan mustahik Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) kota Padangsidimpuan dilakukan untuk melihat dan menganalisis sejauh mana informasi yang disampaikan oleh peneliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yakni memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat perkalimat. Dimulai dari tahapan pengumpulan data dilanjutkan dengan reduksi data, display data dan tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan.⁵

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan reduksi berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.⁶

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu peneliti berusaha menyajikan data-data relevan yang didapat dari informan untuk dijadikan sebagai landasan peneliti selain itu dari sekumpulan informasi yang diperoleh ditarik kesimpulan dan dilakukan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif. Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.⁷ Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam membaca dan menarik kesimpulan.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.48.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 122-123.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi langkah selanjutnya adalah Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan data

Teknik Pengecekan Keabsahan data dapat menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dari sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yang dapat dilakukan dengan menghasilkan data yang berbeda-beda satu sama lainnya, peneliti dapat melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang terkait hingga didapatkan kepastian dan kebenaran datanya.⁸

⁸ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Volume 12, No. 3 (2020): hlm. 150.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat Infak shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah salah satu lembaga Nahdlatul Ulama yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengelola zakat infaq dan shadaqah untuk kemaslahatan ummat sebagai pengejawatan dari salah satu visi dan misi NU untuk melindungi fakir miskin dari kelaparan dalam satu tarikan nafas kemiskinan yang bisa membawa kekufuran.¹ Memahami dari tujuan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dimaksud oleh PCNU Kota Padangsidempuan memandang perlu untuk membentuk Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) itu sendiri di Kota Padangsidempuan dimana potensi daripada ZIS di Padangsidempuan sangat besar hal itu dapat kita persentasikan berdasarkan persentasi penduduk Kota Padangsidempuan dengan angka 97% penduduknya adalah muslim.

Berdasarkan kondisi ril dimaksud PCNU Kota Padangsidempuan langsung melaksanakan mekanisme organisasi dengan agenda membuat

¹ “[Http://Lazisnupasid-Sumut Org](http://Lazisnupasid-Sumut Org).”

rapat-rapat pengurus PCNU Padangsidempuan yang berlangsung pada bulan Februari dan Maret 2018 dalam rapat-rapat tersebut hadir PCNU Padangsidempuan yaitu:

- a. Rais Syuriah PCNU Padangsidempuan
- b. Khatib Syuriah PCNU Padangsidempuan
- c. Ketua Tanfidziah PCNU Padangsidempuan
- d. Sekretaris Tanfidziah PCNU Padangsidempuan
- e. Pengurus Tanfidziah PCNU Padangsidempuan
- f. Banom dan Lembaga PCNU Padangsidempuan

Dengan kesepakatan terbentuk dan berdirinya Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan dengan susunan diantaranya: Pembina, pengurus dan pengawas. Seiring dengan waktu pengurus terpilih membuat Program KOIN NU (Kotak Infaq NU) dari dasar pemikiran NU Care Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) pusat dan diperkaya oleh program yang dikembangkan Daarut Tauhid Bandung yang diasuh oleh A.A.Gym. Semua santrinya selalu diajarkan untuk gemar berinfaq setiap hari yang hasilnya berdampak pada pola pikir anak-anak dalam bertindak selalu mengutamakan persaudaraan, ingin saling tolong menolong untuk kemajuan bersama.

Melalui pola hidup yang berkembang seperti itu oleh Ketua Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan, Zulpan Harahap S.S,M Pd. M.Kom pada saat

menyelesaikan S2 di LIKMI Bandung mengangkat hal dan keadaan santri Daarut Tauhid tersebut kedalam sebuah penelitian tesis tahun 2016/2017 dan hasil penelitian sekaligus menjadi dasar pemikiran yang kuat dan konsisten untuk berbuat menjadi salah satu modal yang bersentuhan atas manajemen dengan terus memakai analisis SWOT.

Upaya memadukan gagasan dan pemikiran PCNU dan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Padangsidempuan yang berbasis analisis SWOT NU di Tabagsel dimaksud dilakukan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi bagaimana menggerakkan Program Kotak Koin agar berhasil dan sukses di Padangsidempuan sebagaimana suksesnya Kotak Koin di Pulau Jawa seperti KOIN NU Sragen, Jawa Tengah dengan pengumpulan mencapai miliaran rupiah.

Ruang hampa dan gelap menyelimuti kekosongan ilmu tentang Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dengan program KOIN NU tersebut atas data fakta kotak koin seperti dimaksud menjadi pemicu semangat dan komitmen PCNU Padangsidempuan bersama pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan memutuskan untuk membuat kotak koin untuk diedarkan di Kota Padangsidempuan dengan kesepakatan mencari tukang yang akan mengerjakan kotak koin yang dimaksud. Tukang pertama tidak fokus dan berlama-lama dan tidak ada hasil Kotak Koinnya, selanjutnya tukang yang kedua, langsung kerja, dan

hanya menyelesaikan beberapa kotak saja, harga perkotak pada saat itu Rp 10.000/ kotak diluar stiker.

Namun karena kinerja rendah dan tidak memuaskan, karena memakai kayu tidak kering. Akhirnya muncul tawaran dari tukang yang diajukan Zulpan Harahap sampai 2 orang, dan Alhamdulillah hasil kinerjanya dapat memenuhi standar sampai saat itu selesai 200 kotak dengan sumber dana berupa dana pribadi dari H.Misbahuddin, S.H,Sp.N,M/Kn, Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A., dan Zulpan Harahap, S.S, M.Pd. M.Kom dengan jumlah dana Rp 5.000.000,- untuk membayar setiap kotak yang selesai dikerjakan beserta stikernya.

Hasil kesepakatan PCNU dan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama LAZISNU Kota Padangsidimpuan dalam menggerakkan Kotak Koin tersebut sebaiknya melibatkan seluruh Banom dan Lembaga NU di Kota Padangsidimpuan. Alhamdulillah ide dan gagasan ini mendapat dukungan yang kuat dari Banom dan Lembaga PCNU Kota Padangsidimpuan sehingga PCNU dan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) bertekad dengan bismillah mendistribusikan Kotak Koin yang selesai yang tertampung di Sekretariat Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan di jalan S.Hasanuddin No. 25 Padangsidimpuan.

Untuk pertama kali pendistribusian Kotak Koin NU dimulai dari City Walk Padangsidimpuan pada tanggal setelah dua minggu Kotak Koin dibuka dan didapatkan jumlah Infaqnya Rp 1.022,300,- untuk penyaluran

langsung pertama dibuat program Grebek Becak dengan membawa 25 busi dan 25 amplop serta nasi bungkus. Langsung berburu kepada tukang becak yang rusak dengan memberi busi, amplop berisi uang, serta nasi bungkus. Membagi-bagikan nasi bungkus kepada pemulung, tukang becak, petugas kebersihan, petugas parker, gelandangan.

Setelah KOIN NU berjalan sekitar 3 bulan dan system penyaluran adalah saldo 0 (Nol) yaitu semua pemasukan disalurkan setiap 2 minggu, Alhamdulillah mendapat perhatian dari beberapa muzaki yang mengirim via transfer dan mengantarkan langsung infak/shadaqah, dan zakatnya. Hal ini berbeda tentang saldo nol menarik perhatian setiap muzaki, karena ide saldo nol ini menurut mereka adalah suatu ide baru dan sangat cocok untuk masyarakat, menurut muzaki dan tempat dititipkannya Kotak Koin khususnya di Kota Padangsidempuan, “bila ini berjalan betul tidak mustahil bisa membangun kepercayaan ummat kepada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan”.

Ide dan gagasan saldo nol ini seiring waktu dalam menjalankan Kotak Koin Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kota Padangsidempuan ada tiga hal yang fundamental untuk mengembangkan KOIN NU dimaksud:

- a. Ibadah para muzaki yang mengeluarkan ZIS-nya melalui Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama

(LAZISNU) Kota Padangsidempuan langsung dinikmati para musthiknya (8 asnaf)

- b. Dapat menghilangkan buruk sangka kepada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dalam mengelola ZIS lewat Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan.
- c. Menentramkan hati pengelola/pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dalam menerima dan menyalurkan ZIS para muzaki dengan harapan menjadi nilai ibadah disisi Allah SWT.

NU Care Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Padangsidempuan terus melakukan inovasi, evaluasi, perbaikan dan kreatifitas dalam bentuk dan tampilan KOIN NU, Stiker, bahan, sistem penyaluran, penerima manfaat, mustahik, program-program, relawan, teknologi, peran dan manajemennya. Bahkan sejak april 2019 melakukan terobosan dengan pengembangan wilayah pengumpulan dan penyaluran di Tapsel raya, yaitu: Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas. Pengembangan ini dimaksudkan untuk pendirian Institut Teknologi dan Sains NU, BMT (Baitul Mal Wattamwil), Pondok Pesantren Teknologi, Mesjid, dan pengembangan program lainnya seperti pengadaan Ambulance Gratis, Supermarket, Bank Wakaf Mikro.

Belum adanya NUCare Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang di SK-kan PP Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Pusat di Kabupaten/Kota di Sumatra Utara serta wilayah dan dakwah KOIN NU serta gemar infaq, shadaqah dan zakat mulai tahun 2020 NUCare Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) (LAZISNU) Kota Padangsidempuan menyebarkan KOIN NU hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Sumatra Utara. Disamping terbentuknya Panitia Pendiri Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan.

Pengembangan KOIN NU mendapatkan tantangan besar dari intetn PCNU, namun masyarakat dan umat sekitarnya sangat mendukung, sehingga memberanikan diri untuk melakukan pengembangan diseluruh Kabupaten/Kota di Sumatra Utara. Meski mendapat tantangan besar NU Care Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) tetap jalan, istiqamah, dengan niat Lillahi ta'ala, ikhlas, semata-mata untuk menggapai keridoan Allah SWT. Hingga pada akhirnya, Alhamdulillah mendapat SK dari pengurus Pusat NUCare Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jakarta. SK.No.351/SK/PP-LAZISNU)/I/2021 yang menjadi satu-satunya Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)) yang sudah diakui di Sumatra Utara.

2. Visi, Misi dan Program Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk kemandirian umat.

b. Misi

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, shadaqah dengan rutin.
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, shadaqah secara professional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

c. Program

1) *NUCare*

Program tanggap darurat dan layanan kemanusiaan


2) *NUSmart*

Layanan beasiswa bagi santri, siswa dan mahasiswa

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan terdiri dari:

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota
Padangsidempuan



Sumber: Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan.

4. Tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang adalah:

- a. Pembina: Sebagai pengarah lembaga agar dalam menjalankan roda organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta membina lembaga sebagaimana tujuan visi dan misi Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan.
- b. Pengawas: Sebagai badan pemantau lembaga agar tugas-tugas lembaga dapat dilaksanakan secara jujur dan bias dipercaya oleh masyarakat agar seluruh orang yang berinfaq, shadaqah dan berzakat di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan.
- c. Pengurus: sebagai pengurus harian Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagaimana menjalankan roda organisasi yang disusun oleh ketua, sekretaris dan bendahara:
 - 1) Ketua sebagai pimpinan tertinggi lembaga
 - 2) Sekretaris sebagaimana administrator organisasi
 - 3) Bendahara sebagai penanggung jawab keuangan serta pertanggungjawaban keuangan.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Triangulasi

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan dalam penelitian untuk menjamin keabsahan data yaitu membandingkan data yang diperoleh dari

[https://Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama \(LAZISNU\) pasid-sumut.org](https://Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) pasid-sumut.org) dan data yang diperoleh hasil wawancara dari Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan. Data yang diperoleh peneliti adalah penerima, penghimpunan, dan penyaluran zakat dari Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan, yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.1
Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan

Penerima	Penghimpunan (Rp)	Penyaluran Zakat (Rp)
2.775 Orang	1.279.853.270	1.259.393.380

Sumber: [https://Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama \(LAZISNU\) pasid-sumut.org](https://Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) pasid-sumut.org) per tahun 2021-2023.

Tabel IV. 2
Daftar Penerima zakat (Mustahik)

No	Waktu	NPM	Nama Penerima	Total Penyaluran
1.	24 April 2021	0701.BS.04.2021	Mutiah Sari Pangabea	Rp 60.000
2.	24 April 2021	0681.BS.04.2021	Angga Saputra	Rp 60.000
3.	10 Mei 2021	0616.MUA.04.2021	Maysaroh	Rp 62.500
4.	12 Mei 2021	0038.FKR.04.2021	Tumbur L. Tobing	Rp 62.500

Sumber: [http://Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama \(LAZISNU\) pasid-sumut.org](http://Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) pasid-sumut.org) per tahun 2021-2023.

Tabel IV. 3
Data Muzaki

No	Nama	Keterangan	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	H.Misbahuddin Nasution	Muzaki	Laki-laki	Notaris
2.	Sholahuddin Nasution	Muzaki	Laki-laki	Guru
3.	Yuli	Muzaki	Perempuan	Pedagang

Sumber: Hasil Wawancara dengan Bapak Zulpan Selaku Ketua Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Tabel IV. 4
Data KOIN NU

No	Nomor Kotak	Nama Lokasi	Alamat Lokasi	Keterangan	Terakhir Penghimpunan
1.	5174	H. Misbahuddin	City Walk, Notaris Misbahuddin, Kota Padangsidimpuan, Sumatra Utara	Dalam Kota	05 Oktober 2023 15:56:55
2.	5240	Warung Fadilah	JL. Kenanga DPN NISA GRAFINDO BUDI LUHUR, Kota Padangsidimpuan, Sumatra Utara	Dalam Kota	05 Oktober 2023 15:58:21

3.	124a	RM Minang setia	Sihitang, Kota Padangsidimpuan, Sumatra Utara	Dalam Kota	05 Oktober 2023 166:24:23
4.	5264	RM Rizky	Sihitang, Kota Padangsidimpuan, Sumatra Utara	Dalam Kota	05 Oktober 2023 16:39:07

Sumber: [Http://Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama \(LAZISNU\) pasid-sumut.org](http://Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) pasid-sumut.org) per tahun 2021-2023.

C. Pengolahan dan Analisi Data

1. Implementasi Penghimpunan Dana Zakat untuk Kesejahteraan

Mustahik Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan

Menghimpun dana merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelola zakat infak dan sedekah yang dalam setiap aktivitasnya hampir selalu berhubungan dengan dana, dalam melaksanakan kegiatan ini Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan menggunakan metode penghimpunan dana secara langsung melalui kotak koin NU dan melalui donator Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan.

Sementara meskipun dalam Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan penghimpunan

zakatnya dilakukan oleh relawan akan tetapi pemantauan secara intensif terus dilakukan, hal ini juga dijelaskan oleh bapak Zulpan Harahap dalam wawancara yang peneliti lakukan sebagaimana berikut:

“Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan melakukan penghimpunan dengan penginputan dana secara langsung penyetorannya relawan memiliki regulasi dalam penerapan hal ke kantor Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan serta relawan berangkat ketempat penitipan dan mengambil isi kotak tersebut, dalam penyetoran kotak koin sebelumnya sudah dibuat lokasi kelompok setiap penitipan, contohnya dikelurahan sihitang itu satu kelompok dan cara pengumpulannya dilakukan pada hari yang sama, serta dilakukan pendataan disetiap penitipan Kotak Koin NU tersebut, dan setelah terkumpul dana tersebut disetor ke rekening Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan”.²

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Amin selaku tempat penitipan Koin NU menyatakan:

“Sistem pengambilan koin NU tersebut sudah lumayan baik, karna dalam pemungutan kotak koin NU tersebut sangat jelas kami juga ikut serta melihat berapa hasil dana dari Kotak Koin NU tersebut, dan juga bisa memudahkan masyarakat untuk bersedekah, kembalian recehan warung biasanya mereka masukkan kedalam kotak tersebut, dan juga nantinya dengan cara sederhana itu bisa membantu orang lain untuk bersedekah serta mendapatkan keberkahan hidup, dan masyarakat selalu percaya akan program-program lembaga amil zakat yang seperti ini, dan harapan nantinya dana yang terkumpul tersebut dapat disalurkan sebagaimana mestinya serta bermanfaat bagi banyak orang terkhusus daerah Kota Padangsidempuan ini, tapi yang menjadi nilai minus masih banyak masyarakat yang belum terlalu berminat terhadap Kotak Koin NU seperti ini, karena mereka banyak menganggap pendistribusian dana tersebut tidak tau mengarah kemana, karna pengutipan dana tersebut hanya diketahui lembaga dan tempat penitipan”.³

² Zulpan Harahap, *Wawancara dengan Ketua LAZISNU*. (Kota Padangsidempuan, 18 Juli 2023, Pukul 16.00 WIB).

³ Amin, *Wawancara Selaku Tempat Penitipan Koin NU di LAZISNU*. (Kota Padangsidempuan, 21 Juli 2023, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibuk fatimah selaku tempat penitipan Koin NU menyatakan:

“Kotak Koin NU ini sangat menarik dan saya juga menerima kotak ini dititipkan diwarung dan terkadang orang-orang Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) datang setiap 2 sampai 4 minggu sekali, tapi hasil dari Kotak Koin NU tersebut terkadang lumayan dan terkadang sedikit, seperti minggu kemarin cuman Rp 5 paling banyak Rp 120 per 2 sampai 4 minggu, pengambilan Kotak Koin NU ini sering kali berbeda orangnya untuk pengutipan Kotak Koin NU tersebut, yang mengantar berbeda dengan yang menjemput jadi saya kadang bingung, karena berbeda-beda orang yang menjemput”.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulpan Harahap selaku ketua Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mengatakan:

“Program-program penghimpunan zakat dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) ada, berupa *NUCare* dan *NUsmart*, program-program inilah nak yang sering disalurkan kepada masyarakat”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulpan Harahap selaku ketua Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mengatakan:

“Iya Nak dari tiga pernyataan diatas memang sudah dijelaskan bagaimana penghimpunan dana zakat dan pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) menerapkan dua cara untuk menghimpun dana yaitu dengan mengumpulkan melalui kotak koin NU yang disebar di beberapa tempat dan mengumpulkan secara langsung muzaki ke kantor Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama

⁴ Fatimah, *Wawancara Selaku Tempat Penitipan Koin NU di LAZISNU*. (Kota Padangsidimpuan, 24 Juli 2023, Pukul 14.00 WIB).

⁵ Zulpan Harahap, *Wawancara Selaku Ketua LAZISNU*. (Kota Padangsidimpuan, 25 Juli 2023, Pukul 15:00 WIB).

(LAZISNU), Dengan dua cara itu sudah dirasa bahwa dalam menghimpun dana sudah efektif nak”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulpan Harahap selaku ketua Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama

(LAZISNU) mengatakan:

“Implementasi penghimpunan dana zakat untuk kesejahteraan mustahik Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dikota padangsidimpun ini nak, dibuat program-programnya nak yang memberikan dampak positif kepada mustahik, bahwasanya dengan implementasi ini kesejahteraan mustahik dapat meningkat nak”.⁷

2. Implementasi Pendistribusian Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpun

Pendistribusian zakat sangat penting dilakukan karena dengan pendistribusian yang maksimal dapat bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan, seperti halnya dengan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), tujuan dari adanya penghimpunan zakat adalah untuk didistribusikan kembali kepada para mustahik yang membutuhkan, bahkan dalam mendistribusikan dana zakatnya para Amil dan pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lainnya tidak pernah pandang bulu atau

⁶ Zulpan Harahap, Wawancara Selaku Ketua LAZISNU. (Kota Padangsidimpun, 25 Juli 2023, Pukul 15:20 WIB).

⁷ Zulpan Harahap, Wawancara Selaku Ketua LAZISNU. (Kota Padangsidimpun, 25 Juli 2023 Pukul 15:45 WIB).

membeda-bedakan, mereka membagikan semua zakat yang sudah terkumpul kepada semua lapisan masyarakat dan semua golongan.

Dana yang terkumpul tidak hanya berasal dari perorangan, bahkan dari berbagai usaha, institusi, dan organisasi. Lembaga amil zakat dengan mengumpulkan dana dari muzaki dan kemudian penghimpunan zakat dapat meluaskan distribusi dana keberbagai pelosok tanah air dan menjangkau hampir seluruh manca Negara, dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dana.

Menurut bapak Zulkarnain Nasution selaku bendahara Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mengatakan:

“Saya hanya mencatat laporan keuangan, laporan zakat, laporan penghimpunan, laporan penyaluran, laporan dana amil, laporan BMT, dan laporan keuangan, yang sudah dapat dilihat dengan online melalui link Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan yang sudah tertera. Contohnya laporan penerima dana zakat saya mencatat tanggal, NPM, nama penerima, dan total penyalurannya saja”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulpan Harahap selaku ketua Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mengatakan:

“Implementasi pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan mustahik Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dikota padangsidempuan ini nak, dengan adanya program-program Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang dimana ada program zakat produktif dan program zakat konsumtif ini nak yang diberikan sehingga mampu

⁸ Zulkarnain Nasution, *Wawancara dengan Bendahara LAZISNU*. (Kota Padangsidempuan, 27 Juli 2023, Pukul 17.00 WIB).

membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan mustahik banyak merasa terbantu nak”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain Nasution selaku bendahara Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mengatakan:

“Jumlah Muzakki di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) nak dilihat dari website Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) pasid-sumut.org berjumlah 2810 nak sedangkan Jumlah Mustahik di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) nak dilihat juga dari website Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) pasid-sumut.org berjumlah 2775 nak”.¹⁰

Dalam pendistribusiannya akan disalurkan kepada siapa saja yang membutuhkan dari golongan 8 asnaf golongan yang mendapatkan pendistribusian paling banyak adalah golongan fakir dan miskin. Sedangkan untuk sabilillah hanya sedikit, karena arti sabilillah mengurus Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) atas dasar kesepakatan bersama Ulama atau kyai itu contohnya adalah para ustad/ustadzah yang mengajar ilmu agama. Kalau untuk ghorim juga sedikit karena yang dikategorikan ghorim oleh pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah mereka para pengurus-pengurus masjid atau mushola. Dan yang terakhir adalah muallaf, golongan ini juga sangat minim sekali, untuk

⁹ Zulpan Harahap, *Wawancara Selaku Ketua LAZISNU*. (Kota Padangsidempuan, 27 Juli 2023, Pukul 17:30 WIB).

¹⁰ Zulkarnain Nasution, *Wawancara dengan Bendahara LAZISNU*. (Kota Padangsidempuan, 27 Juli 2023, Puku 17:35 WIB).

muallaf sendiri akan tetap mendapatkan distribusi dana zakat sampai imannya dalam memahami islam mantap atau yakin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain Nasution selaku bendahara Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mengatakan:

“Jumlah masing-masing yang mendapatkan dana zakat nak biasanya berupa satu karung beras dan amplop yang berisikan uang, memang nak isinya tidak banyak namun cukup untuk kehidupan sehari-hari nak”. Dan dana zakat terkumpul setiap tahunnya nak perolehan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) kota padangsidempuan selalu meningkat tajam nak, maksudnya apabila kita persentasekan nak perolehan dana zakat para mustahik yang mengumpulkan zakat beras lebih banyak daripada zakat uang, yaitu 80% zakat beras dan 20% zakat uang, dan beras ini nak sebagian akan diuangkan karena dalam pelaporan nantinya yang disetorkan adalah jumlah yang sudah dirupiahkan bukan lagi jumlah ton beras nak”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Akbar Siregar selaku sekretaris Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mengatakan:

“Implementasi pendistribusian zakat secara konsumtif itu nak mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan nak seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak nak”. Sedangkan implementasi zakat secara produktif itu nak untuk memperdayakan mustahik, semakin banyak mustahik yang produktif maka perekonomian umat akan semakin berkembang, contohnya nak menjadikan dana zakat yang diberikan sebagai modal usaha, baik pengembangan usaha ataupun pembentukan usaha bagi para mustahik nak, dengan harapan nantinya seorang mustahik bisa menjadi muzakki”.¹²

¹¹ Zulkarnain Nasution, *Wawancara dengan Bendahara LAZISNU*. (Kota Padangsidempuan, 27 Juli 2023, Pukul 17:40 WIB).

¹² Ali Akbar Siregar, *Wawancara dengan Sekretaris LAZISNU*. (Kota Padangsidempuan, 03 Agustus 2023, Pukul 13:55 WIB).

3. Kendala-Kendala Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Kota Padangsidimpuan

a. Kendala dalam penghimpunan

Diantara kendala-kendaala yang dihadapi pada saat penghimpunan seperti yang diketahui bahwa kurangnya jumlah relawan dan *miscommunication* atau kurangnya komunikasi antar relawan atau mengutip kotak koin NU.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali Akbar Siregar:

“karna memang selama ini kami menghimpun dana dari kotak NU dan ada beberapa muzakki yang datang langsung ke kantor, karna kurangnya para relawan sering terjadi pengutipan kotak koin NU yang tidak sesuai jadwal dan sering kali terjadi kurang komunikasi sehingga pengutipan kotak koinnya ada yang dua kali dikutip dalam seminggu ada juga satu kali dikutip dalam satu bulan”.¹³

b. Kendala dalam pendistribusian

Disamping itu dalam pendistribusian dana zakat ini pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) juga mengalami beberapa kendala akan tetapi tidak terlalu mempengaruhi pendistribusian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zulkarnain Nasution:

“Sebenarnya kalau untuk kendala sendiri hamper beum ada nak, jadi kalau kendala pendistribusian ya paling-paling pada saat pencatatan data para mustahik, akan tetapi juga tidak banyak karena kita selalu perbaikan system setiap waktu jadi Alhamdulillah jika ada kendala selalu cepat kami respon dan diperbaiki”.¹⁴

¹³ Ali Akbar Siregar, *Wawancara dengan Sekretaris LAZISNU*. (Kota Padangsidimpuan, 03 Agustus 2023, Pukul 14:00 WIB)

¹⁴ Zulkarnain Nasution, *Wawancara dengan Bendahara LAZISNU*, (Kota Padangsidimpuan, 04 Agustus 2023, Pukul 15:30 WIB)

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Penghimpunan Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan

Dalam pengimplementasian atau pelaksanaan penghimpunan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan ini mengacu pada model-model yang telah disusun untuk bisa dilaksanakan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Adapun hasil observasi dilapangan yang diteliti terdapat 3 model penghimpunan dana zakatnya:

a. Menitipkan Kotak Koin NU di warung-warung

Pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) menyuruh relawan mengambil data yang telah disiapkan dimana didalam data tersebut tertera tempat dan lokasi penitipan Kotak Koin NU, relawan mencatat berapa jumlah Kotak Koin NU yang akan dititipkan, disini relawan juga akan menghitung Kotak Koin NU untuk siap disebarakan disetiap warung-warung ataupun dirumah makan.

b. Via Transferan

Pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mencetak stiker Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) untuk dibuat dibagian depan Kotak Koin NU, tertera dengan nomor rekening Lembaga Amil Zakat Infak

Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Disini pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) menginformasikan/memudahkan seluruh masyarakat untuk berzakat melalui nomor rekening Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan. Setiap Kotak Koin NU yang akan dititipkan kewarung-warung atau rumah makan itu pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) selalu membuat stiker-stiker di Kotak Koin NU tersebut.

Terdapat juga spanduk yang dipasang dikantor Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), apabila ada orang yang datang kekantor Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) otomatis spanduk tersebut kelihatan didalam spanduk itu pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) juga mencantumkan nomor rekening Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat.

- c. Datang langsung kekantor Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Dari hasil observasi dilapangan peneliti melihat ada yang mengantarkan zakatnya langsung kekantor, Namun model penghimpunan seperti ini masih sedikit orangnya yang ingin mengantar langsung, tapi apabila ada yang langsung mengantarkan

zakatnya ke kantor pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) langsung menerimanya.

2. Implementasi Pendistribusian Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan

Dalam pengimplementasian atau pelaksanaan pendistribusian dana zakat memiliki 2 model pendistribusian Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan diantaranya:

a. Pendistribusian diantar langsung kepada mustahik

Dari hasil observasi dilapangan peneliti melihat pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) langsung mengantarkan zakat ke rumah mustahik berupa beras dan uang yang didistribusikan.

b. Pendistribusian dijemput mustahik ke kantor

Disini Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) memberitahukan kepada mustahik bahwasanya ada pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerimanya, sebelum mustahik datang ke kantor pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) itu sudah mencatat nama-nama yang akan menerima zakatnya. Pendistribusian ini juga berupa beras dan uang dengan harapan Lembaga Amil Zakat Infak

Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari para mustahik.

c. Pendistribusian Dilakukan Pada Saat ada Acara Tertentu

Pendistribusian ini bisa dilakukan pada saat ada acara LAZISNU seperti sosialisasi di ITSNU dan acara Maulid Nabi. Disini pihak LAZISNU sekaligus mengundang mustahik untuk penyaluran zakatnya sekalian juga untuk mengikuti acara sosialisasi ataupun pas acara maulid nabi. Dari penelitian dilapangan peneliti melihat waktu acara memperingati Maulid Nabi di ITSNU, setelah siap rangkaian acara memperingati Maulid Nabi tersebut disambunglah dengan pendistribusian zakat kepada mustahik. Pihak LAZISNU akan mengarahkan mustahik mengambil tempat didepan untuk mendistribusikan zakatnya.

3. Kendala-kendala Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Kota Padangsidimpuan

a. Kendala dalam penghimpunan

Diantara kendala-kendala yang dihadapi pada saat penghimpunan seperti yang diketahui bahwa kurangnya jumlah relawan dan *miscommunication* atau kurangnya komunikasi antar relawan atau mengutip kotak koin NU, karena terjadinya *miscommunication* seperti ini tempat penitipan Kotak Koin NU bingung dengan relawan yang menjemput dan mengantar Kotak Koin NU tersebut orangnya berbeda.

b. Kendala dalam pendistribusian

Disamping itu dalam pendistribusian dana zakat ini pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) juga mengalami beberapa kendala akan tetapi tidak terlalu mempengaruhi pendistribusian. Disini sering terjadi pencatatan double yang dimana kadang bagian pencatatan tersebut ada urusan penting dan digantikan oleh petugas yang lain mencatatnya yang tidak konsisten, jadi pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) kadang bingung mengrekap/menghitung berapa jumlah orang yang akan menerima zakatnya.

Solusi dari kendala-kendala penghimpunan dan pendistribusian dana zakat adalah

1. Solusi kendala dalam penghimpunan

Pertama pihak LAZISNU harus menambahkan jumlah relawan dari biasanya untuk mencegah terjadinya *miscommunication*, setelah bertambahnya jumlah relawan itu pihak LAZISNU harus mengkoordinasikan atau mengarahkan kepada relawan-relawan sebelum berangkat mengutip, siapa yang mengantar Kotak Koin NU pertama ketempat itu, dialah orangnya yang harus mengutipnya supaya tempat penitipan Kotak Koin NU tersebut tidak lagi merasa kebingungan. Kedua Membuat baju pdh atau baju persamaan untuk relawan-relawan pengutip Kotak Koin NU

dengan tulisan dibelakang baju tersebut relawan LAZISNU, apabila pihak LAZISNU membuat seperti ini otomatis tempat penitipan Kotak Koin NU tersebut tidak merasa kebingungan lagi.

2. Solusi kendala dalam pendistribusian

Pihak LAZISNU disini harus konsisten dalam bekerja yang dimana bagian dari bendahara tidak dapat hadir pihak LAZISNU harus membuat wakilnya supaya dalam pencatatan data mustahik sejalan dan terarah serta tidak ada pencatatan yang double lagi.

Jadi dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dalam perspektif perbankan syariah adalah lembaga keuangan berdasarkan SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990 merupakan setiap badan yang memiliki kegiatan dalam bidang keuangan melaksanakan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat untuk melakukan pembiayaan investasi perusahaan, walaupun dalam peraturan tersebut fungsi utama lembaga keuangan untuk melakukan pembiayaan investasi perusahaan, akan tetapi tidak membatasi kegiatan lembaga keuangan karena pada kenyataannya dapat diperuntukan untuk pembiayaan lain seperti kegiatan konsumsi, distribusi dan jasa. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang memiliki kekayaan dalam wujud financial assets (asset keuangan) maupun asset riil yang berasaskan pada konsep syariah.

Perbankan Syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan diatur pula dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2003 tentang haramnya bunga. PP RI No. 72 mendasari perbankan berprinsip bagi hasil dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 151/DSN-MUI/VI/2022 mendasari lembaga keuangan syariah tentang penghimpunan dana dengan akad wakalah.

Dari penelitian ini penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dalam perbankan syariah berakadkan wakalah yang dimana seseorang memberikan zakatnya ke pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang mendistribusikannya kepada para mustahik. Sedangkan wakalah adalah akad antara dua belah pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Dalam aplikasi perbankan, bank syariah sebagai penerima mandat, mendapat kuasa dari nasabah untuk mewakili urusannya.¹⁵ Wakalah adalah jenis akad yang bertujuan untuk pemberian kuasa dari muwakkil (pemilik dana) kepada wakil (lembaga keuangan syariah) atau dari muzakki ke pihak Lembaga

¹⁵ Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 194.

Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) untuk melakukan pengelolaan dan sebagai langkah untuk mendistribusikannya.

Wakalah adalah akad yang memberi kuasa kepada yang menerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas wakalah atas nama yang memberi kuasa. Wakalah bisa saja penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi wakil. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual-beli, atau hal hal lain yang secara syara' bisa diwakilkan seperti juga memberi zakat kepihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dan pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang mendistribusikan zakatnya pada mustahik.

Landasan hukum Wakalah sebagai produk perbankan syariah adalah landasan syariah dasar hukum tentang kebolehan pemberian kuasa dan landasan hukum positif, wakalah sebagai salah satu produk perbankan syariah dibidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa

kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.¹⁶

E. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dan lebih menyempurnakan penelitiannya karna peneliti memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian tersebut, antara lain:

1. Adanya keterbatasan penelitian dengan informan terkadang jawaban yang diberikan tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.
2. Objek penelitian hanya difokuskan pada penghimpunan dan pendistribusian dana zakat Kota Padangsidempuan.
3. Peneliti hanya fokus penelitian kualitatif dan diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian kuantitatif.

¹⁶ Khotibul Umam, *Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hal.169.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kota Padangsidempuan, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana zakat yang ada pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan dikelola dengan sangat transparan dan tanggung jawab. Sistem yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan adalah sistem penitipan Kotak Koin NU disebuah warung atau rumah makan.
2. Pendistribusian dana zakat yang ada pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan, seperti halnya dengan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) tujuan dari adanya penghimpunan zakat adalah untuk didistribusikan kembali kepada para mustahik yang membutuhkan, bahkan dalam mendistribusikan dana zakatnya para Amil dan pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lainnya tidak pernah pandang bulu atau membeda-bedakan.

3. Respon Mustahik yang menerima dana zakat ataupun bantuan lainnya dari Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sangat senang dan merasa terbantu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan menjadikannya menjadi sejahtera. Terlebih dengan program yang sangat unggul dan dapat menarik minat masyarakat untuk mengumpulkannya atau mempercayakannya kepada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Sistem yang berjalan dengan penghimpunan dan pendistribusian semua sudah berjalan sangat efektif karena semua menggunakan jaringan yang sudah terstruktur dari ranting hingga cabang. Kendala yang dialami masih kurangnya masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dan solusinya memperbanyak sosialisasi tentang program-program Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

B. Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan, berikut merupakan beberapa saran yang diberikan peneliti baik terkait lembaga maupun kajian lanjutan dari penelitian ini:

- a. Pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Peneliti menyarankan kepada pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) menambahkan jumlah para relawan agar pekerjaan yang dilakukan lebih maksimal, efektif/konsisten lagi dalam

penghimpunan dan pendistribusiannya supaya tidak terjadi lagi *miscommunication* antara penitipan Kotak Koin NU dengan para relawan-relawan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Membuat baju pdh atau baju persamaan untuk relawan-relawan pengutip Kotak Koin NU dengan tulisan dibelakang baju tersebut relawan LAZISNU, apabila pihak LAZISNU membuat seperti ini otomatis tempat penitipan Kotak Koin NU tersebut tidak merasa kebingungan lagi.

b. Pihak Pemerintahan

Perlu adanya peningkatan pengawasan dan pendampingan sehingga bantuan yang diterima mustahik oleh pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lebih maksimal.

c. Pihak Akademis

Bagi para akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk pengembangan ekonomi Islam. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan metode kuantitatif dan dengan teori yang berkembang. Sehingga dengan harapan dapat mendorong/mendukung adanya penelitian ini. Sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bervariasi dan dapat dijadikan acuan untuk pembelajaran selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sudrajat, (2019), *NU Care-LAZISNU*. Jakarta: NU Care- (LAZISNU).
- Agus Permana, Ahmad Baehaqi, (2018), “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance”, *Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 3, No. 2 .
- Arifin Purwakananta, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwasin*. Jakarta: Direktur Penghimpunan, Komunikasi, dan Informasi Nasional BAZNAS.
- Arnild Augina Mekarisce, (2020), “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12, No. 3.
- Asnaini, (2018), *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baznas, (2018). *Panduan Perhitungan Zakat: Konsep, Aplikasi, Dan Contoh Kasus Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Daud Ali, M. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*.
- Desi Mustika Ramadani, (2020), “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Etika Ekonomi Islam”, Vol. 15, No.2 .
- Djunaidi Ghony, Fauzan Almansur, M. (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fajri, Ridlwan, (2019), *Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik*. Surabaya: LAZNAS Yatim Mandiri.
- Hamidah, Syahril Romli, ((2019), “Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhuafa Provinsi Riau”, Vol. 1, No. 2.
- “[Http://Lazisnupasid-Sumut Org](http://Lazisnupasid-Sumut Org),” n.d.
- Khairuddin, (2022), *Zakat Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

———. *Zakat Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Mutiara Nauli, Sarmiana Batubara, Damri Batubara, (2023) “Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Mengoptimalkan Penghimpunan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Zakat”, *Journal of Islamic Social Finance Managent*, Vol. 4, No. 1.

Muzayyanah, (2020), “Mustahik Zakat Dalam Islam”, Vol. 4, No. 1.

Nazir, Moh, (2014), *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Okta Sugi Astuti, (2020), “Implementasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Kediri.” *Skripsi (UIN Maulana: Malik Ibrahim Malang*.

QS. Al-Baqarah, n.d.

QS. At-Taubah, n.d.

Rizki Afri Mulia, Nika Saputra, (2019) "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang". *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 11, No. 1.

Rozalinda, (2019), *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Siti Dewi Kartika, (2021), “Penerapan Sedekah Dalam Pembangunan Usaha Mustashaddiq Studi Kasus Upzis Nu Care-LAZISNU Ranting Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang”, *Skripsi, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya*.

Sri Nurhayati, (2019), *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun, (2018), *Buku Profile NU Care-LAZISNU*. Jakarta: NU Care-LAZISNU

Tony Wijaya, (2013), *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widi Nopiardo, (2018), "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar", *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Rosita Siregar
2. NIM : 19401 00191
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Sibagasi/19-September-2000
5. Anak Ke : 8 Bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Jln. Irigasi Batang Ilung Desa Sibagasi,
Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
10. Telp. HP : 081269345731
11. e-mail : siregarrosita48@gmail.com

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : Alm. Isroil Siregar
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Alamat : Sibagasi
 - d. Telp/HP : -
2. Ibu
 - a. Nama : Dinar Harahap
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Sibagasi
 - d. Telp/HP : -
3. Wali
 - a. Nama : Rasid Darma Syaputra Siregar
 - b. Pekerjaan : Wiraswata
 - c. Alamat : Sibagasi
 - d. Telp/HP : 085362638224

III. PENDIDIKAN

1. SDN 100910 PAGARAN TONGA Tahun Tamat 2013
2. SMP NEGERI 1 PADANG BOLAK Tamat Tahun 2016
3. SMK SWASTA YPIPL GUNUNGTUA Tamat Tahun 2019
4. S.1 UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

IV. ORGANISASI

1. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

V. MOTTO HIDUP

“Allah tidak akan menguji hambanya diluar batas kemampuannya”.

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan tahun 2023 dengan bentuk tugas akhir skripsi. Sebab itu diharapkan pada bapak/ibu informan sudi kiranya memberikan informasi yang baik dan jelas kepada peneliti, atas perhatiannya terimakasih.

Judul : Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik LAZISNU Kota Padangsidempuan.

1. Identitas Informan

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Agama :

2. Pertanyaan untuk Lembaga

a. Rumusan Masalah 1 dan 2

1. Apakah ada program Penghimpunan Zakat dan Pendistribusian zakat di LAZISNU?
2. Bagaimana program penghimpunan zakat dan pendistribusian zakat yang diterapkan oleh LAZISNU selama ini sudah berhasil dan berjalan secara efektif?
3. Bagaimana Implementasi Penghimpunan Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik LAZISNU di Kota Padangsidempuan?
4. Bagaimana Implementasi Pendistribusian Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik LAZISNU di Kota Padangsidempuan?
5. Berapa jumlah Muzaki di LAZISNU?
6. Berapa jumlah Mustahik di LAZISNU?
7. Kepada siapa sajakah dana zakat ini di distribusikan?
8. Dari 8 asnaf yang ada, golongan manakah yang banyak mendapatkan aliran dana zakat?
9. Berapakah jumlah masing-masing yang mendapatkan dana zakat?
10. Berapakah dana zakat terkumpul setiap tahunnya?

11. Bagaimana Implementasi pendistribusian zakat secara konsumtif?

12. Bagaimana Implementasi pendistribusian zakat secara produktif?

b. Pertanyaan untuk kendala-kendala implementasi dan pendistribusian dana zakat

1. Apa saja kendala-kendala implementasi penghimpunan dana zakat kota Padangsidempuan?

2. Apa saja kendala-kendala implementasi pendistribusian dana zakat kota padangsidempuan?

3. Pertanyaan untuk mustahik

1. Apakah benar bapak atau ibu mendapatkan dana zakat dari lazisnu?

2. Berupa apa biasanya mendapatkan dana zakat dari lazisnu, berupa zakat produktif atau konsumtif?

3. Apakah bantuan pendistribusian dana zakat dari lazisnu dapat membantu mencukupi kebutuhan?

4. Apakah bantuan distribusi zakat dari lazisnu sudah dirasa dapat meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga?

Pembimbing Wawancara

Damri Batubara, M.A

NIDN. 2019108602

LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Zulpan Selaku Ketua LAZISNU Kota Padangsidimpuan



Wawancara dengan Relawan/Staff LAZISNU Kota Padangsidimpuan



Wawancara dengan Penitipan Kotak Koin NU LAZISNU Kota Padangsidimpuan



Wawancara dengan Penerima Zakat LAZISNU Kota Padangsidimpuan



Dokumentasi Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik LAZISNU

Kota Padangsidimpuan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1943 /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/03/2023 07 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu;

1. Azwar Hamid, MA : Pembimbing I
2. Damri Batubara, MA : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ROSITA SIREGAR
NIM : 1940100191
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN
DANA ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
LAZISNU KOTA PADANGSIDIMPUAN

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3898 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2023
Hal : **Mohon Izin Riset**

05 Juli 2023

Yth. Kepala LAZISNU Kota Padangsidempuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Rosita Siregar
NIM : 1940100191
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik pada LAZISNU Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA

NU CARE-LAZISNU

PADANGSIDIMPUAN-SUMATERA UTARA

SK.No.351/SK/PP-LAZISNU/I/2021. KEP-MENAG RI No.225 TAHUN 2016

NUCare, NU Smart, NU Preneur, N USkill, NUhealth

Jl. S. Hasanuddin No. 25 Wek IV Kota P.Sidempuan

<https://lazisnupasid-sumut.org>. email lazisnupasid.sumut@gmail.com

Cp.ZULPAN HARAHAHAP,S.S.M.Pd.M.Kom. 082274407199, 085275523725



PCNU
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Nomor : 075/LAZISNU/PSP/23-II/BR-21/VII/2023

Hal : Balasan Riset

Padangsidempuan, 03 Muharram 1445 H
21 Juli 2023 M

Ke pada Yth.

Ketua Prodi Perbankan Syariah

UIN SYAHADA

di-

Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim.

Salam ta'zim kami sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat, penuh berkah dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Menindaklanjuti surat yang kami terima Nomor: 3898/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2023 tanggal 05 Juli 2023 perihal Mohon Izin Riset, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Rosita Siregar

NIM : 1940100191

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik LAZISNU Kota Padangsidempuan"

kami terima melakukan penelitian serta wawancara yang dibutuhkan sampai selesai riset berkaitan dengan judul skripsi yang akan disusun.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

NU CARE-LAZISNU
KOTA PADANGSIDIMPUAN



ZULPAN HARAHAHAP,S.S.M.Pd.M.Kom
Ketua